



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL HARRIS RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Februari 1995/ 29 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Sutoyo S Komp. Hidayatullah Rt. 30 Rw. 02 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Harris Ramadhan Bin Muhammad Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa melakukan Penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Harris Ramadhan Bin Muhammad Arsyad pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) lembar faktur Penjualan dengan Nomor faktur:
J2308S42333, J2308M12882, J2308S42181, J2309S43044,
J2309S43042, J2309S43028, J2309S43052, J2309S43047,
J2309S43046, J2309S43064, J2309M12951, J2309S43065,
J2310S43268, J2308S4235, J2307S41354.

Dikembalikan kepada saksi Redo Rizkiansory Bin (Alm) Rasyadi;

4. Menetapkan kepada Abdul Harris Ramadhan Bin Muhammad Arsyad, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-085/MARTA/EOH.2/6/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Abdul Harris Ramadhan Bin Muhammad Arsyad diketahui pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin yang terletak di Jl. A. Yani Km. 15,5 Rt 22 Rw. 5 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang hasil penjualan barang kurang lebih sejumlah Rp. 25.247.898,- (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) hal ini berdasarkan atas faktur yang terlampir dalam berkas perkara dari 12 (dua belas) toko sebanyak 15 (lima belas) lembar faktur penjualan dengan nomor faktur (J238S42333, J2308M12882, 32308542181, 32309543044, 32309S43042, J2309S43028, J23309S43052, 2309543047, J2309S43046, 32309543064, J2309M12951, J2309S43065, J2310S43268, J2308S4235, J2307S41354) dengan total uang tagihan bersesuaian dengan faktur yang tidak disetorkan sepenuhnya adalah milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada M. Redo Rizkiansory Bin (Alm) Rasyadi selaku Manager dan Terdakwa tidak memiliki hak atas uang hasil penjualan barang tersebut.
- Terdakwa dapat memperoleh barang dari CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin karena terdakwa merupakan salesman yang membuat surat pesanan barang dari konsumen sesuai yang diminta oleh konsumen atas nama Pemesan dan di dalam surat tersebut tercantum nama salesman yang meminta barang, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pesanan barang tersebut kepada bagian Admin Penjualan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin yaitu Stefanus, kemudian admin penjualan membuatkan Surat Invoice atau faktur dan Surat jalan dimana di dalam Faktur penjualan tersebut ada Nomor fakturnya serta nama pelanggan / konsumen, kemudian Admin penjualan menyerahkan surat Invoice atau faktur dan surat jalan tersebut kepada kepala gudang CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab.

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang bernama Fahrudin, kemudian kepala gudang mengeluarkan barang sesuai yang ada di dalam surat jalan barang tersebut diantar oleh sopir kepada konsumen yang memesan kemudian setelah setelah 30 (Tiga puluh) hari Terdakwa harus melakukan penagihan kepada konsumen karena faktur tersebut telah jatuh tempo kemudian setelah terdakwa sebagai sales menerima uang hasil tagihan dari konsumen tersebut secara prosedur uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada saksi stefanus selaku admin namun terdakwa tidak menyetorkan hasil uang tagihan dari konsumen.

- Bahwa uang hasil penjualan barang yang telah di bayar oleh Konsumen kepada CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin hanya sebagian saja yang disetorkan kemudian Terdakwa mengatakan kepada pihak CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin *"bahwa konsumen tidak ada yang membayar uang tagihan dan juga ada membayar secara bertahap"*. Terhadap uang hasil penjualan barang yang telah ditagihkan oleh Terdakwa tidak disetorkan atau diserahkan kepada pihak CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin, melainkan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja Nomor 029/SPK.BJR/VIII/2023 yang ditandatangani pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin dan atas perkerjaannya diberikan upah pokok sebesar Rp. 2.600.000 Sewa kendaraan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah), sedangkan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Salesman CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin yaitu Memasarkan barang milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin dan melakukan tagihan dari penjualan barang tersebut namun terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan Standar Oprasional Perusahaan (SOP).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin mengalami kerugian sebesar Rp. 25.247.898,- (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima uang penjualan, namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin beralamat di Jalan A. Yani Km.15,5 Rt.22 Rw.5 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Saksi selaku Manager yang bertanggung jawab terhadap proses Oprasional perusahaan terkait dengan penjualan, administrasi dan delivery diperusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin;
 - Bahwa CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin bergerak dalam usaha bidang distributor bahan bangunan;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagai Sales sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin yakni memasarkan barang milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dan melakukan penagihan uang hasil penjualan barang tersebut;
 - Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai seorang sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, apabila melakukan penagihan yang kemudian menerima uang pembayaran dari toko maka wajib menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan tidak boleh dibawa pulang ataupun di pakai untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan tersebut dapat diketahui setelah Saksi melakukan audit terhadap nota faktur yang telah jatuh tempo dari salesman CV. Sukses Mandiri Sentosa kemudian dari hasil audit tersebut ternyata ada beberapa toko yang sudah jatuh tempo nota faktur, selanjutnya Saksi selaku manager perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa mendatangi toko yang nota fakturnya sudah jatuh tempo dan menanyakan tagihan terhadap nota faktur tersebut kemudian dari keterangan pihak konsumen atau toko tersebut menerangkan kalau telah melakukan pembayaran secara lunas semua tagihannya sesuai dengan nota faktur tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi melakukan audit, bermula ada toko yang dari daerah Muara Teweh komplin menanyakan sudah lama barang-barang yang dipesan tidak dikirim-kirim dengan alasan dari Terdakwa sebagai Salesnya barang lagi kosong kemudian Saksi coba kroscek terkait tagihan terhadap toko tersebut dan ternyata statusnya belum bayar maka dikonfirmasi kembali ketoko tersebut ternyata sudah dibayarkan;
- Bahwa setelah mengetahui hasil audit dengan mendengar keterangan dari pihak konsumen atau toko maka Saksi langsung memanggil Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya terhadap uang milik perusahaan yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat diminta pertanggungjawabannya awalnya Terdakwa mengakui hanya belasan juta saja;
- Bahwa adapun secara teknis tata kerja dari Terdakwa sebagai Sales di CV. Sukses mandiri Sentosa yakni Terdakwa bisa memperoleh barang dari CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin selanjutnya barang tersebut di jual kepada Konsumen dengan sebelumnya Terdakwa membuat surat pesanan barang dari konsumen sesuai yang diminta oleh konsumen atas nama Pemesan dan di dalam surat tersebut tercantum nama salesman yang meminta barang, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pesanan barang tersebut kepada bagian Admin Penjualan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin atas nama Sdr. Stefanus, kemudian admin penjualan membuatkan Surat Invoice atau faktur dan Surat jalan dimana di dalam Faktur penjualan tersebut ada Nomor fakturnya serta nama pelanggan, kemudian Admin penjualan menyerahkan surat Invoice atau faktur dan surat jalan tersebut kepada Kepala gudang CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin atas nama Sdr. Fahrudin, kemudian Kepala Gudang mengeluarkan barang sesuai yang ada di dalam surat jalan dimana di dalam surat jalan tersebut tercantum nama-nama barang yang akan di kirim, lalu barang tersebut diantar oleh sopir kepada konsumen yang memesan kemudian setelah selama 30 (tiga puluh) hari Terdakwa harus melakukan penagihan kepada konsumen karena faktur tersebut telah jatuh tempo kemudian setelah Terdakwa menerima uang hasil tagihan dari konsumen tersebut secara prosedur uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara mendatangi dan menagih uang ke toko-toko yang telah membeli barang perusahaan dan toko tersebut telah membayar uang hasil pembelian

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Sukses Mandiri Sentosa selaku pemilik yang berhak;

- Bahwa adapun Toko konsumen yang telah membayar tagihan hasil penjualan barang kepada Terdakwa yakni ada 12 (dua belas) toko dengan faktur sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Bahwa Terdakwa meskipun sebagai Sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin namun bukan berarti memiliki hak untuk menggunakan uang perusahaan PT. Sejahtera Sukses Sejati yang seharusnya setiap pembayaran dari toko wajib di setorkan ke perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau di ijinakan oleh pihak manajemen perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dalam mempergunakan uang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin akibat dari perbuatan Terdakwa di perhitungkan sebesar Rp25.247.898,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kalau uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penggantian terhadap uang perusahaan yang dipergulkannya untuk kepentingan pribadi tersebut; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Rina Nova Yanti Binti Husinafarin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang penjualan, namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin beralamat di Jalan A. Yani Km.15,5 Rt.22 Rw.5 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Saksi selaku admin CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin yang bertugas menerima order dari sales kemudian melakukan pencetakan order tersebut untuk dibuatkan faktur dan surat jalan diperusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin;
 - Bahwa CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin bergerak dalam usaha bidang distributor bahan bangunan;
 - Bahwa Terdakwa di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagai Sales;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagai Sales sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin yakni memasarkan barang milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dan melakukan penagihan uang hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai seorang sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, apabila melakukan penagihan yang kemudian menerima uang pembayaran dari toko maka wajib menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan tidak boleh dibawa pulang ataupun di pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan tersebut dapat diketahui setelah Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi selaku Manager melakukan audit terhadap nota faktur yang telah jatuh tempo dari salesman CV. Sukses Mandiri Sentosa kemudian dari hasil audit tersebut ternyata ada beberapa toko yang sudah jatuh tempo nota faktur selanjutnya Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi selaku manager perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa mendatangi toko yang nota fakturnya sudah jatuh tempo dan menanyakan tagihan terhadap nota faktur tersebut kemudian dari keterangan pihak konsumen atau toko tersebut menerangkan kalau telah melakukan pembayaran secara lunas semua tagihannya sesuai dengan nota faktur tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa audit dilakukan bermula ada toko yang dari daerah Muara Teweh komplin menanyakan sudah lama barang-barang yang dipesan tidak dikirim-kirim dengan alasan dari Terdakwa sebagai Salesnya kalau barang lagi kosong kemudian dikroscek terkait tagihan terhadap toko tersebut dan ternyata statusnya belum bayar maka dikonfirmasi kembali ketoko tersebut ternyata sudah dibayarkan;
- Bahwa setelah mengetahui hasil audit dengan mendengar keterangan dari pihak konsumen atau toko maka Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi selaku Manager langsung memanggil Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya terhadap uang milik perusahaan yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam bekerja sebagai Sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa tersebut Terdakwa ada kontrak kerjanya;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulannya mendapatkan gaji sebesar

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) itu untuk tahun pertama;

- Bahwa adapun secara teknis tata kerja dari Terdakwa sebagai Sales di CV. Sukses mandiri Sentosa yakni Terdakwa bisa memperoleh barang dari CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin selanjutnya barang tersebut di jual kepada Konsumen dengan sebelumnya Terdakwa membuat surat pesanan barang dari konsumen sesuai yang diminta oleh konsumen atas nama Pemesan dan di dalam surat tersebut tercantum nama salesman yang meminta barang, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pesanan barang tersebut kepada bagian Admin Penjualan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin atas nama Sdr. Stefanus, kemudian admin penjualan membuatkan Surat Invoice atau faktur dan Surat jalan dimana di dalam Faktur penjualan tersebut ada Nomor fakturnya serta nama pelanggan, kemudian Admin penjualan menyerahkan surat Invoice atau faktur dan surat jalan tersebut kepada Kepala gudang CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin atas nama Sdr. Fahrudin, kemudian Kepala Gudang mengeluarkan barang sesuai yang ada di dalam surat jalan dimana di dalam surat jalan tersebut tercantum nama-nama barang yang akan di kirim, lalu barang tersebut diantar oleh sopir kepada konsumen yang memesan kemudian setelah selama 30 (tiga puluh) hari Terdakwa harus melakukan penagihan kepada konsumen karena faktur tersebut telah jatuh tempo kemudian setelah Terdakwa menerima uang hasil tagihan dari konsumen tersebut secara prosedur uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara mendatangi dan menagih uang ke toko-toko yang telah membeli barang perusahaan dan toko tersebut telah membayar uang hasil pembelian barang melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Sukses Mandiri Sentosa selaku pemilik yang berhak;
- Bahwa adapun Toko konsumen yang telah membayar tagihan hasil penjualan barang kepada Terdakwa yakni ada 12 (dua belas) toko dengan faktur sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa meskipun sebagai Sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin namun bukan berarti Terdakwa memiliki hak untuk menggunakan uang perusahaan PT. Sejahtera Sukses Sejati yang seharusnya setiap pembayaran dari toko wajib di setorkan ke perusahaan;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau di iijinkan oleh pihak manajemen perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dalam mempergunakan uang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin akibat dari perbuatan Terdakwa di perhitungkan sebesar Rp25.247.898,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
 - Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kalau uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penggantian terhadap uang perusahaan yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadi tersebut; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Fahrudin Bin Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang penjualan, namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin beralamat di Jalan A. Yani Km.15,5 Rt.22 Rw.5 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Gudang CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin yang bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan barang pesanan atau order dari konsumen, dan menentukan sopir atau pengendara yang akan berangkat untuk pengiriman barang diperusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin;
 - Bahwa CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin bergerak dalam usaha bidang distributor bahan bangunan;
 - Bahwa Terdakwa di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagai Sales;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagai Sales sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin yakni memasarkan barang milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dan melakukan penagihan uang hasil penjualan barang tersebut;
 - Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai seorang sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, apabila melakukan penagihan yang

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menerima uang pembayaran dari toko maka wajib menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan tidak boleh dibawa pulang ataupun di pakai untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan tersebut dapat diketahui setelah Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi selaku Manager melakukan audit terhadap nota faktur yang telah jatuh tempo dari salesman CV. Sukses Mandiri Sentosa kemudian dari hasil audit tersebut ternyata ada beberapa toko yang sudah jatuh tempo nota faktur selanjutnya Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi selaku manager perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa mendatangi toko yang nota fakturnya sudah jatuh tempo dan menanyakan tagihan terhadap nota faktur tersebut kemudian dari keterangan pihak konsumen atau toko tersebut menerangkan kalau telah melakukan pembayaran secara lunas semua tagihannya sesuai dengan nota faktur tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa audit dilakukan bermula ada toko yang dari daerah Muara Teweh komplin menanyakan sudah lama barang-barang yang dipesan tidak dikirim-kirim dengan alasan dari Terdakwa sebagai Salesnya kalau barang lagi kosong kemudian dikroscek terkait tagihan terhadap toko tersebut dan ternyata statusnya belum bayar maka dikonfirmasi kembali ketoko tersebut ternyata sudah dibayarkan;
- Bahwa setelah mengetahui hasil audit dengan mendengar keterangan dari pihak konsumen atau toko maka Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi selaku Manager langsung memanggil Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya terhadap uang milik perusahaan yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam bekerja sebagai Sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa tersebut Terdakwa ada kontrak kerjanya;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) itu untuk tahun pertama;
- Bahwa adapun secara teknis tata kerja dari Terdakwa sebagai Sales di CV. Sukses mandiri Sentosa yakni Terdakwa bisa memperoleh barang dari CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin selanjutnya barang tersebut di jual kepada Konsumen dengan sebelumnya Terdakwa membuat surat pesanan barang dari konsumen sesuai yang diminta oleh konsumen atas nama Pemesan dan di dalam surat tersebut tercantum nama salesman yang meminta barang, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pesanan barang tersebut kepada bagian Admin Penjualan CV.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin atas nama Sdr. Stefanus, kemudian admin penjualan membuatkan Surat Invoice atau faktur dan Surat jalan dimana di dalam Faktur penjualan tersebut ada Nomor fakturnya serta nama pelanggan, kemudian Admin penjualan menyerahkan surat Invoice atau faktur dan surat jalan tersebut kepada Saksi selaku Kepala gudang CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin, kemudian Saksi mengeluarkan barang sesuai yang ada di dalam surat jalan dimana di dalam surat jalan tersebut tercantum nama-nama barang yang akan di kirim, lalu barang tersebut diantar oleh sopir kepada konsumen yang memesan kemudian setelah selama 30 (tiga puluh) hari Terdakwa harus melakukan penagihan kepada konsumen karena faktur tersebut telah jatuh tempo kemudian setelah Terdakwa menerima uang hasil tagihan dari konsumen tersebut secara prosedur uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada perusahaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara mendatangi dan menagih uang ke toko-toko yang telah membeli barang perusahaan dan toko tersebut telah membayar uang hasil pembelian barang melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Sukses Mandiri Sentosa selaku pemilik yang berhak;
- Bahwa adapun Toko konsumen yang telah membayar tagihan hasil penjualan barang kepada Terdakwa yakni ada 12 (dua belas) toko dengan faktur sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa Terdakwa meskipun sebagai Sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin namun bukan berarti memiliki hak untuk menggunakan uang perusahaan PT. Sejahtera Sukses Sejati yang seharusnya setiap pembayaran dari toko wajib di setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau di iijinkan oleh pihak manajemen perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dalam mempergunakan uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin akibat dari perbuatan Terdakwa di perhitungkan sebesar Rp25.247.898,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kalau uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penggantian terhadap uang perusahaan yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadi tersebut;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Sukses Makmur Jaya Distributor Cabang Banjarmasin beralamat di Jalan A.Yani Km.12.200, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tempat Terdakwa bekerja, yang uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dalam usaha bidang distributor bahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagai Sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sejak tahun 2023 namun untuk sebagai Sales sejak tanggal 03 Januari 2024;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu mengorderkan barang dari toko ke perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin kemudian menagih uang penjualan dari toko tersebut;
- Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai seorang sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, apabila melakukan penagihan yang kemudian menerima uang pembayaran dari toko maka wajib menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan tidak boleh dibawa pulang atau pun di pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dalam bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin ada surat pengangkatan sebagai Karyawan tertanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa dalam bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagai Sales tersebut Terdakwa mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh pihak perusahaan setelah adanya komplain dari toko karena barang-barang yang dipesannya tidak diantar dan setelah di lakukan konfirmasi oleh manajemen terkait pembayaran pesanan sebelumnya yang sudah jatuh tempo tercatat belum bayar namun oleh pihak toko sudah melakukan pembayaran melalui saya sebagai salesnya;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa toko yang sebenarnya telah melakukan pembayaran atas pesanan sebelumnya dan kemudian mengajukan pesanan lagi sementara barang tidak dikirim-kirim tersebut Terdakwa sampaikan kalau barangnya lagi kosong;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut dengan cara mendatangi dan menagih uang ke toko-toko yang telah membeli barang berupa cat, pipa dan bahan bangunan lainnya yang setelah toko melakukan pembayaran melalui Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan;
- Bahwa adapun Toko konsumen yang telah membayar tagihan hasil penjualan barang kepada Terdakwa yakni ada 12 (dua belas) toko dengan faktur sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa meskipun Terdakwa sebagai Sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin namun bukan berarti memiliki hak untuk menggunakan uang perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin yang seharusnya setiap pembayaran dari toko wajib di setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau di ijinan oleh pihak manajemen perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dalam mempergunakan uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin akibat dari perbuatan saya tersebut di perhitungkan sebesar Rp25.247.898,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penggantian terhadap uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan penggantian terhadap uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan tersebut dikarenakan perusahaan meminta agar diganti secara tunai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar faktur Penjualan dengan Nomor faktur: J2308S42333, J2308M12882, J2308S42181, J2309S43044, J2309S43042, J2309S43028, J2309S43052, J2309S43047, J2309S43046, J2309S43064, J2309M12951, J2309S43065, J2310S43268, J2308S4235, J2307S41354;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Sukses Makmur Jaya Distributor Cabang Banjarmasin beralamat di Jalan A.Yani Km.12.200, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tempat Terdakwa bekerja, yang uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
2. Bahwa CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dalam usaha bidang distributor bahan;
3. Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagai Sales;
4. Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sejak tahun 2023 namun untuk sebagai Sales sejak tanggal 03 Januari 2024;
5. Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu memasarkan barang milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, mengorderkan barang dari toko ke perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin kemudian menagih uang penjualan dari toko tersebut;
6. Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai seorang sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, apabila melakukan penagihan yang kemudian menerima uang pembayaran dari toko maka wajib menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan tidak boleh dibawa pulang atau pun di pakai untuk kepentingan pribadi;
7. Bahwa dalam bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin ada surat pengangkatan sebagai Karyawan tertanggal 31 Agustus 2023;
8. Bahwa dalam bekerja di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagai Sales tersebut Terdakwa mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus rupiah);
9. Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai seorang sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, apabila melakukan penagihan yang kemudian menerima uang pembayaran dari toko maka wajib menyetorkan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ke perusahaan dan tidak boleh dibawa pulang ataupun di pakai untuk kepentingan pribadi;

10. Bahwa adapun secara teknis tata kerja dari Terdakwa sebagai Sales di CV. Sukses mandiri Sentosa yakni Terdakwa bisa memperoleh barang dari CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin selanjutnya barang tersebut di jual kepada Konsumen dengan sebelumnya Terdakwa membuat surat pesanan barang dari konsumen sesuai yang diminta oleh konsumen atas nama Pemesan dan di dalam surat tersebut tercantum nama salesman yang meminta barang, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pesanan barang tersebut kepada bagian Admin Penjualan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin atas nama Sdr. Stefanus, kemudian admin penjualan membuatkan Surat Invoice atau faktur dan Surat jalan dimana di dalam Faktur penjualan tersebut ada Nomor fakturnya serta nama pelanggan, kemudian Admin penjualan menyerahkan surat Invoice atau faktur dan surat jalan tersebut kepada Saksi Fahrudin Bin Rusdi selaku Kepala gudang CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin, kemudian Saksi Fahrudin Bin Rusdi mengeluarkan barang sesuai yang ada di dalam surat jalan dimana di dalam surat jalan tersebut tercantum nama-nama barang yang akan di kirim, lalu barang tersebut diantar oleh sopir kepada konsumen yang memesan kemudian setelah selama 30 (tiga puluh) hari Terdakwa harus melakukan penagihan kepada konsumen karena faktur tersebut telah jatuh tempo kemudian setelah Terdakwa menerima uang hasil tagihan dari konsumen tersebut secara prosedur uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada perusahaan;
11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan tersebut dapat diketahui setelah Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi melakukan audit terhadap nota faktur yang telah jatuh tempo dari salesman CV. Sukses Mandiri Sentosa kemudian dari hasil audit tersebut ternyata ada beberapa toko yang sudah jatuh tempo nota faktur, selanjutnya Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi selaku manager perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa mendatangi toko yang nota fakturnya sudah jatuh tempo dan menanyakan tagihan terhadap nota faktur tersebut kemudian dari keterangan pihak konsumen atau toko tersebut menerangkan kalau telah melakukan pembayaran secara lunas semua tagihannya sesuai dengan nota faktur tersebut kepada Terdakwa;
12. Bahwa awalnya Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi melakukan audit, bermula ada toko yang dari daerah Muara Teweh komplin menanyakan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama barang-barang yang dipesan tidak dikirim-kirim dengan alasan dari Terdakwa sebagai Salesnya barang lagi kosong kemudian Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi coba kroscek terkait tagihan terhadap toko tersebut dan ternyata statusnya belum bayar maka dikonfirmasi kembali ketoko tersebut ternyata sudah dibayarkan;

13. Bahwa setelah mengetahui hasil audit dengan mendengar keterangan dari pihak konsumen atau toko maka Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi langsung memanggil Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya terhadap uang milik perusahaan yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut;
14. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara mendatangi dan menagih uang ke toko-toko yang telah membeli barang perusahaan dan toko tersebut telah membayar uang hasil pembelian barang melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Sukses Mandiri Sentosa selaku pemilik yang berhak;
15. Bahwa adapun Toko konsumen yang telah membayar tagihan hasil penjualan barang kepada Terdakwa yakni ada 12 (dua belas) toko dengan faktur sebanyak 15 (lima belas) lembar;
16. Bahwa Terdakwa meskipun sebagai Sales di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin namun bukan berarti memiliki hak untuk menggunakan uang perusahaan PT. Sejahtera Sukses Sejati yang seharusnya setiap pembayaran dari toko wajib di setorkan ke perusahaan;
17. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau di ijinan oleh pihak manajemen perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dalam mempergunakan uang tersebut;
18. Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin akibat dari perbuatan Terdakwa di perhitungkan sebesar Rp25.247.898,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
19. Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kalau uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;
20. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penggantian terhadap uang perusahaan yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Abdul Harris Ramadhan Bin Muhammad Arsyad dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 374 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Sukses Makmur Jaya Distributor Cabang Banjarmasin beralamat di Jalan A.Yani Km.12.200, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tempat Terdakwa bekerja, yang uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu memasarkan barang milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, mengorderkan barang dari toko ke perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin kemudian menagih uang penjualan dari toko tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa adapun secara teknis tata kerja dari Terdakwa sebagai Sales di CV. Sukses mandiri Sentosa yakni Terdakwa bisa memperoleh barang dari CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin selanjutnya barang tersebut di jual kepada Konsumen dengan sebelumnya Terdakwa membuat surat pesanan barang dari konsumen sesuai yang diminta oleh konsumen atas nama Pemesan dan di dalam surat tersebut tercantum

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama salesman yang meminta barang, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pesanan barang tersebut kepada bagian Admin Penjualan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin atas nama Sdr. Stefanus, kemudian admin penjualan membuatkan Surat Invoice atau faktur dan Surat jalan dimana di dalam Faktur penjualan tersebut ada Nomor fakturnya serta nama pelanggan, kemudian Admin penjualan menyerahkan surat Invoice atau faktur dan surat jalan tersebut kepada Saksi Fahrudin Bin Rusdi selaku Kepala gudang CV. Sukses Mandiri Sentosa Cab. Banjarmasin, kemudian Saksi Fahrudin Bin Rusdi mengeluarkan barang sesuai yang ada di dalam surat jalan dimana di dalam surat jalan tersebut tercantum nama-nama barang yang akan di kirim, lalu barang tersebut diantar oleh sopir kepada konsumen yang memesan kemudian setelah selama 30 (tiga puluh) hari Terdakwa harus melakukan penagihan kepada konsumen karena faktur tersebut telah jatuh tempo kemudian setelah Terdakwa menerima uang hasil tagihan dari konsumen tersebut secara prosedur uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan sesuai dengan prosedur penjualan barang, dimana seharusnya setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang dari toko kemudian diserahkan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan tersebut dapat diketahui setelah Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi melakukan audit terhadap nota faktur yang telah jatuh tempo dari salesman CV. Sukses Mandiri Sentosa kemudian dari hasil audit tersebut ternyata ada beberapa toko yang sudah jatuh tempo nota faktur, selanjutnya Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi selaku manager perusahaan CV. Sukses Mandiri Sentosa mendatangi toko yang nota fakturnya sudah jatuh tempo dan menanyakan tagihan terhadap nota faktur tersebut kemudian dari keterangan pihak konsumen atau toko tersebut menerangkan kalau telah melakukan pembayaran secara lunas semua tagihannya sesuai dengan nota faktur tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa lakukan dengan mendatangi dan menagih uang ke toko-toko yang telah membeli barang berupa cat, pipa dan bahan bangunan lainnya yang setelah toko melakukan pembayaran melalui Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan. Adapun Toko konsumen yang telah membayar tagihan hasil penjualan barang kepada Terdakwa yakni ada 12 (dua belas) toko dengan faktur sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin akibat dari perbuatan saya tersebut di perhitungkan sebesar Rp25.247.898,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kalau uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku karyawan salesman di CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, yang mempunyai tugas memasarkan barang milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dan melakukan tagihan dari penjualan barang tersebut memang menghendaki memiliki barang berupa uang hasil penjualan dari milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, dimana seharusnya Terdakwa menyetor uang yang telah Terdakwa terima dari toko-toko kepada perusahaan, namun saat itu Terdakwa tidak menyetor kepada perusahaan, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tanpa didasari oleh alas hak atau kekuasaan karena Terdakwa memang bukan pemilik dari uang setoran uang hasil penjualan, dan Terdakwa juga harusnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai uang hasil setoran uang penjualan yang seluruhnya merupakan milik CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin tersebut adalah bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena hubungan kerja oleh karena Terdakwa adalah karyawan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin sebagaimana sejak tahun 2023 namun untuk sebagai Sales sejak tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa: 15 (lima belas) lembar faktur Penjualan dengan Nomor faktur: J2308S42333, J2308M12882, J2308S42181, J2309S43044, J2309S43042, J2309S43028, J2309S43052, J2309S43047, J2309S43046, J2309S43064, J2309M12951, J2309S43065, J2310S43268, J2308S4235, J2307S41354, yang telah disita dari Saksi M. Redo Rizkiansory Bin Rasyadi yang merupakan karyawan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin dengan jabatannya sebagai Manger dan merupakan dokumen dari CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Harris Ramadhan Bin Muhammad Arsyad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar faktur Penjualan dengan Nomor faktur:
J2308S42333, J2308M12882, J2308S42181, J2309S43044,
J2309S43042, J2309S43028, J2309S43052, J2309S43047,
J2309S43046, J2309S43064, J2309M12951, J2309S43065,
J2310S43268, J2308S4235, J2307S41354

Dikembalikan kepada CV. Sukses Mandiri Sentosa Cabang Banjarmasin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Danang Enggartyasto, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Nor Efansyah, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)